



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Rianiste Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor :001/DPMPTSP/II/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan izin

**TAMAN KANAK-KANAK (TK)
JEREMIA KIDS**

Nama Kepala Sekolah	: ROSANA PANDIANGAN, S.Pd
Alamat Sekolah	: UNJUR
Desa/Kelurahan	: UNJUR
Kecamatan	: SIMANINDO
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
No. Rekomendasi	: 420/1965/DISDIK/XII/2021

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendidikan Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama 5 (lima) Tahun;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan dicabut kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal 21 FEBRUARI 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPPI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19770513 200502 1 002